



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Unit Pelaksanaan Teknis di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga



SURAT EDARAN

NOMOR: 19/SE/Db/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN PADAT KARYA
DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

A. UMUM

Dalam rangka mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terdampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) melalui pelaksanaan pekerjaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga diperlukan pengaturan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Padat Karya dimaksud agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna pengaturan pelaksanaan pekerjaan Padat Karya dimaksud perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pelaksanaan Pekerjaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
12. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2020 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 242);
13. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 316/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 09/SE/Db/2022 tentang Manual Penggunaan Aplikasi Penerapan Sistem Informasi Padat Karya (SIPAKAR);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengaturan pelaksanaan pekerjaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terdampak COVID-19.

Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk menyukseskan program pemerintah dalam pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan pelaksanaan pekerjaan Padat Karya dan penyelesaian sengketa di Direktorat Jenderal Bina Marga.

E. PENGATURAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADAT KARYA

1. Istilah dan Definisi

- a. Padat Karya adalah kegiatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat (penganggur, setengah penganggur, dan miskin) dalam kegiatan penanganan jalan guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang dibayarkan secara mingguan.
- b. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (*Pre Construction Meeting (PCM)*) adalah rapat awal persiapan pekerjaan konstruksi dan/atau konsultasi konstruksi pengawasan/manajemen konstruksi yang dihadiri oleh penanggung jawab kegiatan, pengendali pekerjaan, pengawas pekerjaan, penyedia, tim perencana, serta pihak terkait.
- c. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah bulanan terendah berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- d. Peralatan Sederhana adalah alat bantu atau alat yang digunakan secara manual dan peralatan semi mekanis yang digerakkan dengan tenaga manusia seperti alat pemotong rumput, *baby roller*, *stamper*, *mollen*, dan sebagainya.
- e. Masyarakat berbadan hukum dengan kualifikasi pekerjaan konstruksi yang selanjutnya disebut masyarakat berbadan hukum.

2. Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Padat Karya

Beberapa prinsip dalam kegiatan Padat Karya secara swakelola, kontraktual, atau pemberdayaan kelompok masyarakat, yaitu:

- a. banyak menyerap tenaga kerja, baik penganggur, setengah penganggur, maupun miskin;
- b. peralatan yang dipergunakan merupakan peralatan sederhana;
- c. pekerjaan dilaksanakan secara berkelompok yang terdiri atas pekerja nonterampil dan jika diperlukan sesuai dengan jenis pekerjaan dapat menggunakan tenaga terampil; dan
- d. untuk pekerjaan dalam lingkup koridor jalan nasional.

Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan Padat Karya, antara lain sebagai berikut:

- a. pekerjaan pembersihan saluran (drainase), bangunan pelengkap (jembatan), patok, dan rambu;
- b. pengecatan sederhana pada kerb trotoar/median, dan bangunan pelengkap (jembatan);
- c. pengendalian tanaman/pemotongan rumput pada median, bahu jalan, lereng saluran, rumija, dan bangunan pelengkap (jembatan);
- d. pekerjaan galian;
- e. pekerjaan pasangan batu;
- f. pekerjaan saluran drainase;
- g. pekerjaan lapis fondasi terkait dengan pemeliharaan rutin untuk penutupan lubang (*patching*);

- h. pekerjaan bronjong;
- i. pekerjaan plat/buis beton $f_c' \leq 20$ MPa; dan
- j. pekerjaan sederhana lainnya yang tidak tersebut pada huruf a s.d. huruf i yang dapat dilakukan secara Padat Karya dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta dapat dilaksanakan oleh kepala satuan kerja atau kuasa pengguna anggaran (KPA) terkait dengan persetujuan kepala BBPJM/BPJM dan dilaporkan kepada direktorat kompetensi terkait.

Jika diperlukan, penggunaan peralatan mekanis dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sulit dikerjakan oleh tenaga manusia dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

3. Persyaratan Penyelenggara Padat Karya

Dalam hal pekerjaan padat karya dilaksanakan secara pemberdayaan kelompok masyarakat, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

- a. berbadan hukum yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak;
- c. memiliki struktur organisasi/pengurus;
- d. memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- e. mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan, sesuai dengan AD/ART dan/atau dokumen pengesahan;
- f. mempunyai personel dengan keilmuan dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis;
- g. mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan
- h. dalam hal calon pelaksana Padat Karya akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut.

4. Tahapan Kegiatan Pekerjaan Padat Karya

Program Padat Karya dapat dilaksanakan melalui kegiatan swakelola, kontraktual, dan/atau kerjasama dengan kelompok masyarakat yang berbadan hukum yang pelaksanaannya sesuai dengan swakelola tipe III yang mana swakelola tersebut direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan penghasilan dengan membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa yang terdiri atas:

a. Swakelola

1) Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, kepala satuan kerja dibantu oleh PPK/tim teknis untuk membuat rencana program kebutuhan pelaksanaan pekerjaan Padat Karya dalam periode waktu tertentu dan melakukan beberapa hal sebagai berikut: